

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan terkait anak bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan dan tak boleh lepas dari pembahasan. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan calon penerus bangsa, calon-calon yang akan membangun dan menentukan kelangsungan suatu negara kedepannya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah penduduk seluruh penduduk Indonesia sebanyak 272,6 juta jiwa dan usia 0-19 tahun sebanyak 68, 3 juta jiwa atau sebanyak 25 persen dari jumlah keseluruhan (BPS, 2021). Berdasarkan data tersebut berarti hampir seperempat penduduk Indonesia merupakan anak-anak.

Demi terciptanya bibit unggul yang akan membangun suatu negara maka diperlukan kepedulian yang menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan pada anak. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pada realitasnya masih terdapat anak-anak yang belum sepenuhnya mendapat hak-hak tersebut. Masih cukup banyak anak-anak yang mengalami permasalahan, salah satunya yaitu terkait permasalahan kekerasan. Ada beberapa macam kekerasan yang dialami oleh anak-anak seperti kekerasan seksual, fisik, psikis, dan beberapa kekerasan lainnya.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat, berciri keras, perbuatan individu atau kelompok yang menyebabkan kerusakan barang, fisik, cedera bahkan kematian pada orang lain (KBBI). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Kekerasan adalah

setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan adalah sebuah tindakan agresi dan pelanggaran yang dapat berupa penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lainnya yang dapat menyakiti orang lain dan menyebabkan penderitaan. Kekerasan ini dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja dan dimana saja tak terkecuali oleh anak-anak. Kekerasan terhadap anak-anak juga merupakan hal yang cukup rentan terjadi.

Setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara mental, fisik dan sosial, oleh karena itu anak harus mendapat perlindungan yang maksimal baik dari segi keluarga, lingkungan Pendidikan, dan juga lingkungan sosial. Namun pada realitasnya masih banyak ditemukan kasus perlakuan yang tidak layak terhadap anak, seperti penganiayaan, kekerasan seksual, bahkan pembunuhan. Bahkan kejadian-kejadian tersebut banyak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak seperti keluarga, dan beberapa kejadian lainnya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Arist Merdeka Sirait Ketua Komnas Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa banyak pelaku dari tindak kekerasan terhadap anak merupakan orang terdekat. Dan sebagian kasus kekerasan seksual ini terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah (Tirto, 2017). Berdasarkan riset Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak (2017), pelaku tindak kekerasan seksual ini bisa jadi orangtua, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman dekat, bahkan guru. Namun jika kejadian terjadi pada ruang publik biasanya pelaku merupakan teman dekat atau orang asing. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, maupun di rumahnya sendiri.

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri cukup tinggi, yang mana kasus kekerasan tersebut mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 terdapat 4885 kasus, 1434 kasus diantaranya merupakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual.

Pada tahun 2019 terdapat 10.742 kasus kekerasan terhadap anak (Anggi Alvionita, 2022). Pada tahun 2020 kekerasan pada anak masih cukup besar, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pandemi covid 19 dimana terdapat beberapa regulasi seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar, yang menganjurkan bersekolah di rumah, hingga faktor ekonomi yang mendorong timbulnya stress sehingga pelaku lebih berkemungkinan melakukan tindakan kekerasan pada anak (Kandedes, 2020:70). Berdasarkan data dari KemenPPPA pada tahun 2020 terdapat 11.279 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2021 terdapat 12.566 kasus kekerasan terhadap anak (CNN Indonesia, 2021). Kasus yang terjadi dari tahun ketahun kebanyakan didominasi oleh kasus kekerasan seksual Berdasarkan data dari KemenPPPA jumlah kasus kekerasan seksual sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 6.454 kasus, pada tahun 2020 terdapat 6.980 kasus, dan semakin meningkat di tahun 2021 menjadi 8.730 kasus kekerasan seksual pada anak (Kompas,2022). Hal tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang cukup urgen untuk ditangani secara tuntas.

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada pasal 9 dijelaskan bahwa kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi secara paksa. UU Pengadilan HAM menegaskan bahwa untuk diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan berupa kekerasan seksual itu harus merupakan bentuk tindak pidana sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang ditujukan langsung terhadap masyarakat sipil. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual definisi kekerasan seksual yaitu Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Ada beberapa bentuk kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan terakhir yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang mengalami kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi di Indonesia. Berikut data jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Bekasi:

Tabel 1. 1
Data jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi

JENIS KEKERASAN	TAHUN							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kekerasan Fisik/ Perkusi penganiayaan	18	23	31	42	35	41	35	46
Kekerasan seksual	44	65	77	105	89	109	106	107
Kekerasan psikis	1	1	1	6	12	13	3	10
Penculikan	-	-	-	-	-	-	3	-
Pencurian	-	-	-	2	1	1	3	-
Penelantaran	7	3	2	7	7	4	10	10
Bullying	-	-	-	5	2	7	3	-
Hak asuh	1	3	14	23	7	15	27	22
Tawuran	-	-	-	-	-	2	3	-
Lainnya	40	3	2	8	0	5	3	7
Total	111	98	127	198	153	197	196	202

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak merupakan kasus kekerasan seksual. Jumlah data kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi tahun 2014 sampai 2017 mengalami

kenaikan yang konsisten yaitu pada tahun 2014 terdapat 44 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2015 terdapat 65 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2016 terdapat 77, dan pada tahun 2017 angka kasus kekerasan seksual ini naik semakin tinggi menjadi 105 kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 98 kasus. Namun pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual terhadap anak ini kembali meningkat yaitu menjadi 109 kasus. Pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual kembali mengalami penurunan menjadi 106 kasus dan pada 2021 terdapat 107 kasus.

Walaupun data kasus kekerasan seksual yang ada di Kota Bekasi ini cukup tinggi, kasus yang sampai pada tindak hukum tidak sebanyak laporan kasus yang masuk. Berikut merupakan data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sampai pada tindak hukum :

Tabel 1. 2
Data Kejahatan terhadap Kesusilaan

Tahun	Jumlah Kasus
2014	3
2015	3
2016	4
2017	4
2018	-
2019	1
2020	-
2021	5
Total	20

Sumber data: Pengadilan Negeri Kota Bekasi Kelas AI

Berdasarkan data tersebut dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi hanya beberapa kasus yang sampai pada tindak hukum. Pada tahun 2014 terdapat 3 kasus, pada tahun 2015 terdapat 3 kasus. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 4 kasus begitu pula pada tahun 2017 terdapat 4 kasus. Sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sampai pada penindakan hukum. Pada tahun 2019 hanya terdapat 1 kasus dan kembali tidak ada kasus pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kasus

kekerasan seksual terhadap anak yang sampai pada tindak hukum mengalami kenaikan yaitu sebanyak 5 kasus. Jika kita bandingkan dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terpampang pada tabel sebelumnya sungguh angka penanganan kasus sampai tindak pidana ini sangat kecil persentasenya.

Data-data dari keseluruhan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terpampang tersebut bisa jadi hanya sebagian dari kasus kekerasan seksual yang berhasil terungkap ke permukaan, sisanya masih banyak korban kekerasan yang belum berani untuk bersuara. Walaupun berani bersuara beberapa korban akhirnya harus dikecewakan karena mereka tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya karena beberapa kasus yang dilaporkan tidak semuanya sampai pada proses tindak hukum. Sangat disayangkan ketika korban yang sudah rusak mentalnya dipaksa mengumpulkan bukti yang ada dan membuka kembali lukanya namun kasus yang dia usahakan akhirnya tidak mendapat keadilan seutuhnya. Bahkan pelaku masih bebas menghirup udara segar diluaran.

Pemulihan psikis korban saja rasanya tidak cukup untuk sekedar upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual memang harus ada tindak tegas terhadap pelaku agar memberikan efek jera dan kasus bisa benar-benar terminimalisir kedepannya. Melihat pada realitas tingginya kasus yang ada tentunya menjadi kewajiban pemerintah Daerah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu bentuk kekerasan yang beragam juga harus dapat diakomodir dengan baik melalui suatu kebijakan yang dapat menjawab keseluruhan kebutuhan korban.

Kasus kekerasan seksual dapat membawa efek yang sangat buruk bagi korbannya. Tindak kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak fisik dan dampak emosional. Emosi korban tindak kekerasan seksual cenderung tidak stabil, berdampak pada mood yang mudah memburuk. Dampak psikologis yang dapat ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat umum. Begitu psikologis korban sudah terkena ini akan sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku korban kedepannya, bahkan bisa menimbulkan depresi. Hal ini disebabkan oleh adanya trauma pasca kejadian, sehingga trauma ini dapat mempengaruhi korban dan dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan akibat mengingat tindak kekerasan seksual yang

dialaminya. Selain itu dapat muncul gangguan psikologis pasca trauma *stress disorder*, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Noviana, 2015).

Secara fisik korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, sakit kepala, sulit tidur, merasa tidak nyaman di sekitar kelamin, memiliki resiko tertular penyakit seksual, luka pada bagian tubuh akibat pemerkosaan atau tindak kekerasan, dan kehamilan yang tidak diinginkan (Noviana, 2015). Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan tindak kekerasan seksual ini juga dapat memberikan dampak Panjang pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dimana mereka memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual pada masa yang akan datang. Ketidakberdayaan korban dalam menghadapi tindak kekerasan seksual saat masa kanak-kanak, tanpa sadar dapat menggeneralisasi pikiran mereka bahwa tindakan kekerasan seksual ini dapat dilakukan pada figure yang lebih lemah dan tak berdaya.

Kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang harus ditangani dengan serius. Dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap anak ini pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang dapat melindungi hak-hak anak dan juga korban kekerasan seksual. Diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini menjelaskan bahwa negara wajib menjamin kesejahteraan terhadap seluruh warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Dalam kelangsungan hidup dan proses berkembangnya anak harus terlindungi dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan. Selain itu, ada undang-undang yang belum lama disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual undang-undang ini merupakan pembaruan hukum dalam mencegah, menangani berbagai tindak kekerasan seksual. Sementara, undang-undang ini juga mengatur terkait regulasi dalam melindungi dan pemulihan korban kekerasan seksual. Berbagai regulasi dibuat untuk dapat melindungi dan menjamin hak korban mulai dari kebijakan tingkat pusat sampai dengan daerah.

Melihat pada realitas tingginya kasus yang ada tentunya menjadi kewajiban pemerintah Daerah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, bentuk kekerasan yang beragam juga harus dapat diakomodir dengan baik melalui suatu kebijakan yang dapat menjawab keseluruhan kebutuhan korban. Menyikapi hal tersebut pemerintah Kota Bekasi sejak tahun 2012 sudah menunjukkan respon yang cukup baik dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan salah satu payung hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peraturan daerah ini dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk menangani berbagai masalah kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi di Kota Bekasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pasal 2 ayat 4 dimuat prinsip untuk perlindungan anak yaitu:

a. Nondiskriminasi

Prinsip non diskriminasi yaitu dimana prinsip perlindungan terhadap anak ini tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara, agama, status sosial, suku, ras, jenis kelamin yang mana dapat memberi pengaruh terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. karena pada dasarnya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan secara maksimal.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu dimana berbagai kebijakan yang menyangkut tentang anak dan masa depan anak bukan berpusat pada ukuran dan kepentingan orang dewasa. Karena sesuatu yang dianggap oleh orang dewasa sebagai bantuan bisa saja menjadi penghancur bagi masa depan anak. Oleh karena itu segala bentuk tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, badan legislatif, badan yudikatif dan masyarakat maka harus mempertimbangkan keutamaan terhadap kepentingan anak. Pendidikan anak sudah seharusnya berpusat pada anak, keinginan anak harus menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan. Namun dengan syarat pendapat tersebut rasional, jika tidak rasional maka dapat diberikan pemahaman oleh orang dewasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Dalam menjamin hak hidup anak ada beberapa hal yang perlu disediakan, yaitu; 1) Lingkungan yang kondusif, 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai, 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar, 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan menyeluruh bagi anak tersendiri. Seperti halnya dalam permasalahan Pendidikan, hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak dari orangtua, tanpa memperhatikan keinginan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Setiap anak memiliki hak yang melekat dan harus terjamin maksimal dalam kelangsungan hidup dan perkembangannya. Ada empat domain hak perkembangan anak yaitu, fisik, mental dan spiritual anak. Semua pihak baik negara, pemerintah masyarakat dan orang tua wajib mewujudkan hak anak agar terealisasi dengan baik. Segala bentuk potensi yang berkemungkinan membahayakan terhadap anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan intelektualitas dan kreativitas yang sesuai dengan tingkatan usia anak yang mana dalam prosesnya masih harus tetap berada di bawah bimbingan orang dewasa. Setiap anak memiliki otonom kepribadian, oleh sebab itu anak tidak boleh dipandang pasif, lemah dan menerima. Setiap anak memiliki keinginan, pengalaman, imajinasi, aspirasi serta obsesi yang khas dan terkadang tidak dipahami orang dewasa. Anak memiliki dunia dan harapan mereka tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Pendapat anak tidak bisa dibiarkan begitu saja, mereka perlu didengar karena bisa jadi pendapat mereka lebih baik dibanding pendapat orang dewasa.

e. Perlindungan terhadap kekerasan

Perlindungan terhadap kekerasan yaitu menjamin perlindungan terhadap tindak kekerasan pada setiap anak dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Pada pasal 39 juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap anak meliputi pencegahan tindak kekerasan terhadap perdagangan orang,

penghapusan terhadap tindakan eksploitasi, melindungi dari perlakuan diskriminatif dan penelantaran, pemberian layanan terhadap anak korban kekerasan, pelapor dan juga saksi. Pada pasal 40 disebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak ini merupakan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah, keluarga, orang tua, dan masyarakat.

Selain itu, pada pasal 44 ayat 1 menyebutkan untuk mencegah tindak kekerasan perdagangan dan eksploitasi terhadap anak pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan cara memberikan informasi, bimbingan dan penyuluhan. Selain melakukan pemberdayaan dan penyadaran pemerintah juga membuka pos pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan. Pada pasal 46 ayat 1 juga disebutkan ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan yaitu berupa a. pelayanan pengaduan, b. pelayanan kesehatan, c. bantuan hukum, d. pemulangan, e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medicolegal, f. pelayanan identifikasi, dan g. pelayanan psikologis. Pada pasal 46 ayat 2 disebutkan bahwa bentuk pelayanan dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh SKPD dan Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan mental dan spiritual.

Hadirnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bekasi dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Meskipun, telah 10 tahun regulasi ini disahkan sejak tahun 2012 namun angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bekasi hingga saat ini masih cukup tinggi. Tingginya kasus kekerasan seksual yang masih terjadi menjadi pertanyaan apakah setelah 10 tahun disahkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini sudah terimplementasi secara optimal serta apakah terjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan sehingga angka kasus kekerasan seksual pada anak masih tinggi. Menurut James E. Anderson kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang

pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Dalam proses pengimplementasian Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pemerintah kota Bekasi dan beberapa stakeholder yang terlibat melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui radio, media online dan datang langsung pada beberapa kelurahan dan beberapa sekolah di Kota Bekasi.. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut serta aktif menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Sekolah merupakan wilayah pendidikan yang sangat perlu dilakukan edukasi agar para siswa memahami betul terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual karena usia remaja juga merupakan usia yang rentan menjadi korban atau pelaku.

Pemaparan tersebut didukung oleh pendapat dari Oyok Lindarsih selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa:

“DPPA melakukan sosialisasi pada masyarakat, baik dari radio, media sosial atau terjun langsung ke kelurahan dan juga sekolah-sekolah. Selain itu DPPPA juga memiliki call center sahabat tesa jadi masyarakat yg ingin konsultasi atau cerita dengan psikolog bisa langsung menghubungi nomor tersebut”

Dalam proses sosialisasi masih ditemukan beberapa hambatan diantaranya yaitu masih ada beberapa sekolah yang kurang menerima tim yang melakukan sosialisasi. Selain itu terkadang sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat

seperti kelurahan namun ternyata masyarakat belum terkondisikan saat sosialisasi akan dilakukan masyarakat masih belum mengetahui jika akan diadakan sosialisasi.

Pemaparan tersebut didukung oleh pendapat dari Oyok Lindarsih selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa:

“Hambatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu saat turun ke kelurahan terdapat miskomunikasi sehingga masyarakat belum dikondisikan, masyarakat belum mengetahui akan diadakan sosialisasi. Solusi yang diambil untuk mengatasi hal tersebut yaitu kita langsung berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk segera menghubungi masyarakat untuk mendatangi kelurahan”

Selain itu dalam proses pengimplementasian Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak juga terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang mana sumberdaya yang ada tidak sebanding dengan banyaknya laporan kasus yang masuk. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga belum memadai karena masih belum tersedianya pusat krisis layanan dan pelaporan.

Pemaparan tersebut didukung dengan pendapat dari Oyok Lindarsih selaku Kasie Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tanggal 11 Juli 2022 pada pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa:

“SDM yang tersedia di DPPPA sendiri belum mencukupi hal ini dikarenakan banyak tugas yang harus dikerjakan oleh DPPPA namun tidak sebanding dengan jumlah SDM yang ada. Untuk peningkatan SDM terkait penanganan itu tahun 2019 kita pernah diadakan manajemen penanganan kasus.”

Pemaparan ini didukung oleh pendapat dari AKP Supriyanto selaku Kepala Uni VI Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 8 Juli 2022 pukul 11.00 WIB, yang menyatakan bahwa:

“Ada anggaran dari APBN, peraturan pertanggungjawaban keuangan sesuai LP yang ada. Tetapi yang di anggarakan tidak sesuai dengan laporan yang masuk. Di Bekasi dalam sebulan untuk 1 Unit PPA kurang lebih Laporan masuk 4-5 di kali 30 kurang lebih laporan masuk perbulan itu 60 yang

dianggarkan atau mendapat anggaran hanya 50. Jadi dapat kita katakan masih belum mencukupi”

Selanjutnya pendapat yang juga mendukung pemaparan tersebut disampaikan dari Siti Nurhidayah selaku Akademisi sekaligus psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 12.30 WIB, yang menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana belum mencukupi, misalnya belum terdapat pusat krisis yang terintegrasi dimana seharusnya pada tempat itu terdapat polisi, dokter untuk visum serta psikolog untuk konsultasi, dan juga seharusnya terdapat penginapan untuk korban. Namun sayangnya tempat tersebut sampai sekarang belum terdapat di Indonesia padahal secara idealisnya dalam penanganan kasus diharuskan ada”

Kebijakan atau regulasi tidak akan dirasakan manfaatnya oleh publik tanpa adanya implementasi atas kebijakan atau regulasi tersebut. Menurut Wahab (Tahir, 2014:55), implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari keputusan dasar yang mana dapat berupa undang-undang, perintah, keputusan badan peradilan lazimnya atau keputusan eksekutif yang penting. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas sasaran, atau tujuan yang hendak dicapai dengan cara mengatur proses implementasi. Sementara, menurut Nugroho dalam implementasi kebijakan terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yaitu yang pertama dengan cara langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk program dan yang kedua yaitu melalui formulasi kebijakan yang merupakan turunan dari kebijakan yang ada atau disebut formulasi kebijakan derivat (Nugroho, 2003:158). Berdasarkan pada pendapat tersebut maka Peraturan Daerah Kota Bekasi No 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak harus diimplementasikan dengan maksimal agar apa yang menjadi tujuan dalam kebijakan dapat tercapai dan dapat terlihat hasilnya, yakni dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi dan memberikan perlindungan bagi korban baik untuk menindak pelaku kekerasan maupun memulihkan kondisi korban.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak di implementasikan. Ketertarikan tersebut akan peneliti kaji melalui judul penelitian “Implementasi

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus : Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bekasi)”.
 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi?
 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi?

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terhadap upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi No 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus: Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota

Bekasi)” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut antara lain:

Kirana Putri Rahutami dan Sri Utami (2018) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Yogyakarta”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2012 di Yogyakarta terkait tujuan perda yaitu pelayanan dan pencegahan korban kekerasan dan juga untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori teori George Edward III dalam menganalisis actor dalam pengimplementasian kebijakan. Dari hasil penelitian pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2012 di Yogyakarta sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya informasi dan masih minimnya kepatuhan petugas pelaksana.

Rendy Adiwilaga dan Risma Aryanti (2019) yang berjudul ”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori implementasi George Edward III. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, disposisi, sumber daya, dan birokrasi, implementasi perda perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kendala yakni masih minimnya SDM dan budaya patriarki yang menjamur.

Shelma Janu Mahartiwi, Ari Subowo (2018), yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan)”, Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis terkait

implementasi kebijakan dan juga factor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif dan menggunakan teori Merille S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dinas dan pelaksana teknis yang menangani kasus kekerasan seksual pengaduan terkait kasus kekerasan seksual lebih terarah. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya SDM, komitmen anggota, anggaran dan fasilitas kerja, juga masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

Ajeng Resi Krisdyawati dan Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si (2019), yang berjudul “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang”, studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dan menggambarkan apa faktor pendukung dan penghambat menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak yang mempengaruhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap anak-anak tidak seperti yang diharapkan. Dalam pendekatan sumber, dapat dilihat bahwa fasilitas penunjang yang tersedia cukup untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian dalam pendekatan proses, komunikasi dibuat secara dinamis dan selalu menerapkan budaya musyawarah.

Yoga Andreas Manarat et al (2021) yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu”, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kotamobagu. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu dalam anak dalam memperoleh haknya dan terlindungi dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dari hasil penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dimana korban diberikan haknya

secara maksimal mulai dari tahap proses pengaduan sampai dengan proses pemulihan.

Louisa De Marrilac (2021) yang berjudul “Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak”, Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi urgensi pengaturan hukum yang sudah ada terkait perlindungan anak apakah sudah relevan dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini juga menganalisis terkait faktor penyebab dan bentuk – bentuk pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan pengaturan hukum dan strategi serta upaya dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak dari pelecehan dan kekerasan seksual. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

Meilin Betah et al (2020) yang berjudul “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)”, Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado belum optimal karena masih terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Manado. Selain itu masih terdapat beberapa hambatan seperti kendala dalam proses pelaporan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat.

Bella Resita Mandandari (2017) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan(Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji terkait Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

keseluruhan implementasi kebijakan sudah dapat dikatakan cukup baik. Dimana tujuan dari kebijakan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hambatan seperti sumberdaya anggaran, jumlah sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap P2TP2A.

Wilis Hestiningasih, S.Sos dan Riky Novarizal. M.Krim (2020) yang berjudul Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Pelalawan dan bagaimana upaya dari dinas Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif. Terdapat 6 upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pelalawan yaitu, penerimaan pengaduan korban, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Kendala yang dialami DP3AP2KB dalam menangani kasus korban kekerasan seksual yaitu kurangnya informasi saat turun kelapangan dan kurangnya anggaran.

Murdiyanto (2017) yang berjudul Kekerasan Seksual terhadap Anak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual dan upaya dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual di daerah Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan tingginya kasus kekerasan seksual karena disebabkan kurangnya intensitas interaksi antara orangtua dan anak, yang menyebabkan pergaulan bebas dan pemanfaatan perkembangan teknologi yang tak terkontrol. Dalam proses penanggulangan kekerasan melibatkan beberapa lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres, dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu, dimana penelitian ini merupakan penelitian pertama di Kota Bekasi yang

membahas terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak terutama terkait upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas terkait pelaksanaan regulasinya saja tetapi juga dibahas terkait hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang lebih baik kedepannya dan semakin meminimalisir angka kasus kekerasan seksual yang terjadi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus: Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bekasi)”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang memberikan wawasan baru terutama bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh dinas-dinas pelaksana terkait evaluasi dari implementasi kebijakan demi terciptanya implementasi kebijakan yang lebih optimal dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.